

**PRAKTIK RIBA PADA PASAR PANORAMA
KOTA BENGKULU
(Studi Kasus di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama
Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

**OLEH :
EMILIA KUSNITA
NIM. 1811130182**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO(UINFAS)BENGKULU
BENGKULU 2023 M/1444H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Emilia Kusnita, NIM 1811130182 dengan judul "Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu (Studi Kasus di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)" Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Agustus 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Amimah Oktarina, M.E
NIP. 199210212018012001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, SE., M.M
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon: (0736)
51276-51171-51172 Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu (Studi Kasus di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama kota Bengkulu)", oleh Emilia Kusnita, NIM. 1811130182. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqashah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINPAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Januari 2023

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomis(S.E).

Bengkulu, Februari 2023 M
1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Sekretaris

Feng Juli Efrianto, M.E
NIP. 199305072020121010

Penguji I

Idwal B. MA
NIP. 198307092009121005

Penguji II

Yunida Fen Friyanti, M.Si
NIP. 198106122015032000

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007

ABSTRAK

Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu
(Studi Kasus di Toko Mely Jilbab Pasar panorama
Kota Bengkulu)

Oleh Emilia Kusnita, Nim 1811130182

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Dalam praktiknya, seorang datang kepada peminjam untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Toko Mely Jilbab bersedia meminjamkan uangnya dengan syarat (a) Tahap pertama peminjaman harus menyertakan sertifikat toko sebagai jaminan dan ditahap selanjutnya hanya menggunakan sistem kepercayaan. (b) Setiap awal peminjaman uang yang dipinjamkan dipotong 10% sebagai bunga dalam peminjaman dan kurun waktu yang telah disepakati. Jika peminjam tidak bisa mengembalikan uang dalam kurun waktu yang telah disepakati, maka sertifikat yang disertakan menjadi milik Toko Mely Jilbib

Kata Kunci : Praktik Riba, Pedagang.

ABSTRACT

The Practice of Riba in the Panorama Market in Bengkulu City
(Case Study at Mely Hijab Pasar Panorama Store
Bengkulu City)

By Emilia Kusnita, Nim 1811130182

The purpose of this research is to find out how usury is practiced in the panorama market in Bengkulu City. The research conducted was descriptive qualitative research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Research results In practice, a person comes to a borrower to borrow some money to make ends meet. Toko Mely Jilbab is willing to lend the money under the conditions (a) The first stage of the loan must include a shop certificate as collateral and in the next stages only use a trust system. (b) At the beginning of each loan, the money lent is deducted by 10% as interest in the loan and the agreed period. If the borrower cannot return the money within the agreed timeframe, then the certificate included will become the property of the Mely Jilbib Shop


Keywords: Riba Practices, Merchants.

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*”
(QS. Al-Ra'd: 11)

“*Tidak penting seberapa lambat kita melaju, selagi kita tidak berhenti*” (Emilia Kusnita)



PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, dan Maha Tinggi atas takdirmu penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan penulis nanti, amiin.

Dengan ini penulis persembahkan karya ini untuk:

1. Kepada orang yang sangat berharga dalam hidupku kedua orang tuaku yaitu Bapakku (Darmadi) dan Ibuku (Jamina Hastuti), motivator terbesar dalam hidupku tak pernah hentinya mendoakanku, menyayangiku, atas semua kerja keras pengorbanan dan kesabarannyalah mengantarkanku sampai ketahap ini.
2. Untuk kakak laki-lakiku (Redno Susilo Warman) serta kakak perempuanku (Lusiana Novita) yang selalu memotivasiku selama ini dan yang telah memberikan semangat, dan selalu berdo'a untukku.
3. Seluruh keluarga besar ku yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah ku.
4. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Amimah Oktarina, ME Selaku pembimbing II, yang telah bersabar dalam membimbing serta mengarahkan penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh

keikhlasan.

6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam bidang adminitrasi.
7. Sahabat seperjuangan selama kuliah yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta membantuku selama ini okti dan amelia.
8. Kepada teman seperjuangan Ekis F 2018, Okti, Amelia, Nada, Istiqomah, Arni, yang selalu memberi semangat dan motivasi.
9. Ucapan terimakasih untuk semua yang selalu memberi motivasi, dukungan dan doa dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan pendidikan strata satu ini.
10. Agama, Bangsa, dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu (Studi Kasus di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 November 2022
Mahasiswa Yang Mengatakan



Emilia Kusnita
1811130182

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga kita mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Dr. KH Zulkarnain Dali, M.Pd, (Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. H. Supardi, M.A (Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu).
3. Yenti Sumarni, SE., M.M (Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I dan Amimah Oktarina, ME selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh

kesabaran.

5. Eka Sri Wahyuni, SE.MM selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Bengkulu, 19 Agustus 2022 M

1443 H

Emilia Kusnita
NIM.1811130182

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Tempat Penelitian.....	14
3. Informasi Penelitian.....	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik dan Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Riba.....	19
1. Penertian Riba.....	19
2. Sebab-sebab Haramnya Riba.....	19
3. Macam-macam Riba.....	20

4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba	23
5. Dampak Riba pada Ekonomi	24
B. Pinjaman Dengan Jaminan (Rahn).....	25
1. Pengertian Rahn	25
2. Rukun dan Syarat Gadai.....	29
3. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	33
4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai.....	35
5. Risiko Kerusakan Marhun.....	36
6. Penyelesaian Gadai	37
7. Riba dan Gadai	38
8. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai	39
9. Berakhirnya Hak Gadai Syariah (Rahn).....	41
C. Hutang Piutang Dalam Islam	42
1) Pengertian Akad Al-qordh	42
2) Rukun Dan Syarat Dalam Akad Al-qardh	46
3) Hutang Piutang Bersyarat.....	50
D. Kerangka Konseptual.....	54

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu	55
B. Lokasih Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu	55
C. Visi Dan Misi Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu	56
D. Sistem Dalam Utang Piutang Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu	57
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
---------------------	----


B. Saran62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel Informan Penelitian



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Pengajuan Judul Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Bukti Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 3 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 4 : Halaman Pengesahan Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran 7 : Halaman Pengesahan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 10 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Lengkap SKPI
- Lampiran 14 : Perbaikan Tim Penguji
- Lampiran 15 : Dokumentasi
- Lampiran 16 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menghendaki manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia seharusnya berperilaku adil dalam kehidupan orang lain, saling berintraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemajuan dalam kehidupannya. Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup, diperlukan kerja sama yang baik antara sesama manusia. Dari sekian banyak aspek kerja sama yang paling menonjol diantara manusia adalah aspek ekonomi.¹

Dalam Islam kegiatan muamalah terdapat berbagai macam bentuk, salah satunya adalah utang piutang/pinjam meminjam yang saling kita temui di kehidupan sehari-hari dalam hubungan sosial di masyarakat. Hutang piutang di kehidupan sehari-hari dalam hubungan sosial di masyarakat. Hutang piutang adalah suatu hubungan *mu'amalah* yang dibolehkan oleh Allah SWT. Dalam Islam diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara. Hutang piutang juga merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'uwun* (pertolongan) kepada pihak lain yang membutuhkan untuk memenuhi

¹M. Zulkarnain, Skripsi, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kantor Camat Karang Tinggi Dengan Usaha Foto Kopi Najah*, (Bengkulu: Fakultas ekonomi dan bisnis islam, 2019).h.1

kebutuhannya sebagai prinsip gotong royong. bahkan didalam al-quran menyebutkan bahwa memberi pinjaman untuk menolong orang lain juga merupakan memberi pinjaman kepada allah dan akan dilipat gandakan. Akan tetapi dalam kehidupan di masyarakat banyak yang dilakukan yaitu memberi pinjaman dengan syarat tertentu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.²

Utang piutang dalam istilah *fiqh* disebut dengan *qardh* yang berasal dari bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit, yang mempunyai makna yang sama yaitu pinjaman atas dasar kepercayaan. Utang piutang dalam segi bahasa berarti memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan. Hukum utang piutang adalah sunah tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berhutang itu sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikan

²Nur Hidayat, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara cv Budi Tani Dengan Petani Di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Agan Kemering Ilir*, (Ponorogo, Fakultas syariah, 2021). h.2-3

dengan tolong menolong.³ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ

الْعُدْوَانِ....

Artinya; “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dalam Islam hutang piutang diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh *syara*. Hutang piutang juga merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'uwun* (pertolongan) kepada pihak lain yang lebih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sebagai prinsip gotong royong. Tetapi dalam pasar panorama yang membuka sistem arisan atau hutang piutang hanya terdapat ditoko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu yang dimana digunakan dalam utang piutang itu sudah berlangsung sebelum mengadakan perikatan sebagaimana lazimnya dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang yaitu perjanjian antara pemilik toko (orang yang

³ Lia Kartika, skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Utang Piutang Di Warung Yang Di Bayar Setelah Panen Kopi*, (Raden intan lampung, Fakultas Syariah, 2020) h.4

memberikan uang) dan peminjam (penerima) yang dilakukan secara lisan, dimana yang menggunakan kesepakatan dan persetujuan bersama dalam perjanjian tersebut, pihak peminjam akan mendapatkan uang/pinjaman dari pemilik toko (orang yang memberikan uang) dan utang tersebut akan di angsur/dibayar setiap harinya sebesar Rp 100.000 selama 100 hari.⁴

Akan tetapi dalam memberikan uang kepada peminjam belum sesuai dengan jumlah yang di pinjamnya oleh si peminjam, misalnya meminjam uang sebesar Rp.10.000,000 tetapi diberikan cuman Rp.9.000.000. Jadi orang yang memberikan pinjaman/uang mengambil keuntungan 10% kepada peminjam. Jadi si peminjam (bapak Ijal) merasa dirugikan karena uang yang di pinjam tidak sesuai dengan uang yang diberikan.⁵

Akan tetapi bapak ijal tetap melakukan peminjaman kepada toko Mely Jilbab di karenakan terkendala dalam sistem keuangan/ekonomi yang setiap harinya menurun. Maka dari itu bapak Ijal harus meminjam uang kepada toko mely jilbab pasar panorama kota bengkulu untuk memenuhi kelangsungan hidup keluarga dan usaha berdagangnya untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya.⁶

⁴Hasil Observasi Penelitian Senen, 18 Oktober 2021

⁵Hasil ...,18 Oktober 2021

⁶Hasil ...,18 Oktober 2021

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu (Studi Kasus di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik riba pada pasar panorama Kota Bengkulu (studi kasus di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu (studi kasus di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu).

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu.
 - b. Peneliti ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian Ekonomi Islam.

- c. Untuk menggali ilmu pengetahuan dibidang praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu (studi kasus di toko Mely Jilbab pasar panorama kota Bengkulu).

2. Secara praktis

Hasil penelitiandiharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu dan peminjam agar lebih mengetahui bagaimana tentang Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Angga Mandala Putra, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dalam skripsi dengan judul **“Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas”**. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang digunakan adalah (1) pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang yang dilakukan antara pemilik modal dengan peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak hanya tahu tentang larangan riba dalam agama islam dan menyadari bahwa utang piutang yang telah dilakukan mengandung unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan. (2) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku

Tengah Lakitan Ulu Rawas tentang riba pada praktik utang piutang adalah pendidikan, pekerjaan, media, dan faktor lingkungan. Persamaan dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berkaitan tentang riba dan hutang piutang. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu mengkaji faktor-faktor mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang hutang piutang pada pendidikan, pekerjaan, ataupun media. Sedangkan yang penelitian sekarang berkaitan tentang praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Evi Ratnasari, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dalam skripsi dengan judul **“Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”**.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang digunakan adalah Desa Giri Kelopo Mulyo maka dapat diketahui bahwa adapun faktor internal adalah adanya faktor kebutuhan yang mendesak dan keperluan modal usaha. Sedangkan faktor eksternal adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan dan bermodalkan kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi, dapat dilakukan dimana saja, mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pihak kreditur daripada lembaga

⁷ Angga Mandala Putra, Skripsi, Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada PRAKTIK Utang Piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

keuangan. Mekanisme utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad pada umumnya. Hanya saja pada syarat hutang piutang adanya uang tambahan yang melebihi uang pokoknya. Dengan demikian praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip tolong menolong. Persamaan dari jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berkaitan dengan hutang piutang. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu peminjam kepada debitur sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu, dari Institut Ilmu Al-quran (IIQ) Jakarta dalam skripsi **“Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Hutang Piutang di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun”**. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang digunakan adalah menunjukkan bahwa masyarakat Cermin Nan Gedang mayoritas paham tentang riba dan hukumnya, dan paham tentang hutang piutang, melalui Bank Konvensional dan Bank *Syari'ah*. Kendati demikian,

⁸Evi Ratnasari, Skripsi, Praktik Hutang Piutang Perpektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo), (Kelopo Mulyo: Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).h.1

pengetahuan mereka tentang riba tidak bisa memberikan dampak yang begitu besar bagi mereka untuk menghindari praktek hutang piutang di Bank Konvensional atau memilih pindah ke Bank *Syari'ah*. Mereka lebih mengedepankan sisi kemudahan,kebutuhan dan tuntutan. Persamaan dari jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berkaitan dengan menggandakan uang kepada peminjam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adanya tambahan dalam sistem simpan pinjam pada bank sedangkan pada penelitian yang sekarang meneliti tentang praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu.⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zulfi Wahida Annisa, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dalam skripsi dengan judul **“Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”**. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang digunakan adalah penelitian yang telah dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah dapat diketahui bahwa dimana pemberi modal memberikan pinjaman modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada si pemberi modal dan

⁹Ayu, Skripsi, *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Hutang Piutang di Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sorolangun*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2020).h. 1

memberikan potongan harga per kilo dari hasil panennya. Seharusnya dalam melakukan pemberian modal atau hutang kepada petani bukan karena semata-mata ingin mencari keuntungan saja, tetapi harus mengedepankan etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan demikian praktik hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip nilai ketuhanan, tolong-menolong, dan nilai keadilan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Persamaan dari jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berkaitan dengan hutang bersyarat dengan memberikan modal kepada peminjam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pemotongan harga kepada peminjam setiap peminjam menjual kepadanya sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu.¹⁰

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Sholihah, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Klowonan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26**

¹⁰Zulfi Wahida Annisa, *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).h.1

& 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)”. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian yang digunakan adalah bahwa praktik utang piutang yang terjadi di RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dalam praktiknya terdapat tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya. Jika mengacu pada rukun dan syarat *al-qar* sudah terpenuhi dan boleh untuk dilakukan. Tinjauan *isti san* terhadap praktik utang piutang di simpan pinjam Rt 26 & 27 Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen boleh untuk dilakukan. Tambahan yang diterapkan tidak dikategorikan sebagai riba, tambahan ini diperbolehkan sebab digunakan untuk kepentingan bersama sebagai dana sosial dan praktik ini sejalan dengan kemaslahatan umat manusia itu sendiri, tambahan yang ditetapkan masih dalam tahap kewajaran serta tidak mengandung unsur yang berlipat ganda, pemerasan, ketidakadilan dan penipuan didalamnya. Dengan demikian tambahan dalam transaksi tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak hancur, terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya. Persamaan dari suatu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dimana adanya suatu simpan pinjam. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berkaitan dengan praktik utang

piutang yang terjadi di RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dalam praktiknya terdapat tambahan 1% setiap bulannya dari jumlah uang yang dipinjamnya. Sedangkan penelitian sekarang tentang praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu.¹¹

F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan, yang dimana digunakan dalam penelitian kualitatif yang menghasilkan data.¹² Dari informan yang meminjam uang kepada Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu, dimana sistem pinjam meminjam di Toko Mely Jilbab ini di tahap pertama menggunakan sertifikat toko sebagai jaminan dan tidak dibatasi jumlah peminjaman dan secara lisan dan tahap kedua atau selanjutnya itu menggunakan sistem kepercayaan kepada peminjam.¹³

¹¹Nurul Sholihah, Skripsi, *Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen)*, (Surakarta: Institut agama silam negeri (IAIN) Surakarta, 2020).h.1

¹²Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).h. 4

¹³Hasil ...,18 Oktober 2021

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴

2. Waktu dan lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini mulai dilaksanakan pada senen, 18 Oktober 2021 s/d 18 Agustus 2022.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu terletak di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu. Karena terdapat praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu. Dimana sistem yang digunakan pada Toko Mely Jilbab ini ditahap pertama, menyertakan sertifikat toko sebagai jaminan dan bunga 10% setiap peminjaman. Selanjutnya ditahap kedua, hanya menggunakan sistem kepercayaan kepada peminjan.¹⁵

3. Informan Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling purposive*, dengan alasan teknik

¹⁴Lexy Moleong, *Metode...*,h. 4

¹⁵ Hasil ...,18 Oktober 2021

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁶ Seperti orang tersebut dianggap sebagai orang yang paling tahu tentang informasi yang diinginkan dan juga informan merupakan sumber yang terpercaya untuk lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan ditinggalkan sehingga bisa mendapatkan informasi dengan mudah.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Pedagang
1	Mursalim	50	Jilbab
2	Parizal	40	Sandal
3	Heni	38	Asesoris
4	Sita	36	Sepatu
5	Yesi	38	Asesoris
6	Ninit	42	Jilbab
7	Rina	35	Sepatu
8	Neti	35	Sepatu
9	Nur	43	Baju
10	Lisa	39	Baju

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015). h.53

1) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dengan pemilik dan orang yang meminjam utang piutang di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu.

2) Sumber Data Sekunder

Dalam melakukan penelitian ini, data yang saya dapat melalui jurnal nasional dengan judul tinjauan ekonomi islam terhadap hutang piutang dan untuk melakukan wawancara langsung dari Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu.

5. Teknik Pengumpulan data

1) Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Jadi, peneliti melakukan pengamatan dengan cara langsung atau mencatat apa saja kejadian-kejadian yang berkaitan dengan Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu.

2) Wawancara

Wawancara yaitu merupakan salah satu dalam teknik pengumpulan data yang dimana dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan cara mewawancarai serta memberikan dulu pertanyaan

untuk bisa di jawab.¹⁷ Jadi peneliti melakukan wawancara dengan pemilik Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari suatu data yang mengenai hal-hal variabel seperti catatan, buku, surat, dan lain sebagainya.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu (Studi Kasus Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu).Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisa data kualitatif .¹⁹

Analisis kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikolola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dalam memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.²⁰

¹⁷Juliansyah Noor, *Motode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup. 2011).h.138

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). h. 234

¹⁹Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).h.74

²⁰Lexy Moleong, *Metode...*,h. 248

G. Sistematika penulisan

Bab I, menguraikan tentang pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sehingga dapat sebagai sumber informasi dan referensi.

Bab III, berisi gambaran umum objek penelitian. Merupakan pengajian tentang Tinjauan hukumn islam terhadap hutang piutang bersyarat antara pemilik toko dan peminjam yaitu sejarah, lokasi, visi dan misi, serta hutang piutang yang digunakannya.

Bab IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Merupakan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara dengan pihak toko mely jilbab pasar panorama kota bengkulu.

Bab V, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan yang penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara atau terlambat salah satunya.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang menjamin hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

2. Sebab-sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab riba diharamkan ada banyak. Berikut ini rincian sebab-sebab tersebut.

- a. Karena Allah dan Rasulnya melarang atau mengharamkannya .
- b. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang

recehan senilai Rp. 9.950,00 tidak ada imbalannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.¹

- c. Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena ternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada dagang dan dikerjakan tidak dengan susa payah. Seperti orang yang memiliki uang Rp. 1.000.000 cukup disimpan di bank dan ia memperoleh bunga sebesar 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh uang tanpa kerja keras setiap bulan dari bank tempat uang disimpan.
- d. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang-piutang atau menghilangkan faedah utang-piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.

3. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab riba dibagi menjadi dua bagian, riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* sama dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jali*. Riba *fadli* adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada

¹Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2017). h.57-64

barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannyapada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannyapada barang-barang yang diukur.

Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayaran baik sedikit maupun banyak. Riba *jali* dan riba *khafi* yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah di atas juga dijelaskan pula bahwa menurut beliau riba *jali* adalah riba yang nyata bahaya dan mendaratnya, sedangkan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* adalah riba yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya. Inilah yang disebut riba *fadli* yang besar kemungkinan membawa kepada riba *nasi'ah*.

Selanjutnya Ibn Qayyim menyatakan dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar sebelumnya ada timbang terima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang terima disebut riba *yad*. Menurut Ibn Qayyim perpisahan dua orang yang melakukan jual belisebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba. Menurut sebagian ulama riba dibagi menjadi empat macam yaitu *fadli*, *qardhi*, *yad*, dan *nasa*. Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi tiga bagian yaitu *fadli*, *nasa*, dan *yad*, riba *qarli* dikategorikan pada riba *nasa*.

Riba nasi'ah adalah melebihkan pembayaran barang yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya baik yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang masyhur di kalangan kaum Jahiliyah bmenurut Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan dengan syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, pkpk pinjaman diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang poko pinjaman tersebut, dia minta tangguh sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan selih dari semula. Hal ini diraskan sangat menyiksa para penjam.²

Riba seperti ini mirip dengan pinjaman bank dewasa ini hanya saja pada zaman jahiliyah kelebihan atau tambahan dari pinjaman poko diberikan kepada seseorang tertentu (jelas orangnya) sedangkan pada bank dewasa ini tidak jelas diberikan kepada orangnnya karena bank buakn lembaga perorangan, hal ini bisa juga dipahami seperti riba nasi'ah zaman jahiliyah hanya saja melalui bank, orang

²Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,,, h.57-64

kaya menyimpan uang menerima dan yang meminjamkan tanpa perantara, dewasa ini dilaksanakan melalui perantara bank.

4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dan yang lainnya, maka syarat yaitu:

- 1) Sama nilainya.
- 2) Sama ukurannya menurut syara, baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
- 3) Sama-sama tunai (*taqabuth*) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran yaitu

- 1) Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang recehan Rp. 9.950,00 uang Rp. 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak tamsul, maka uang Rp. 50,00
- 2) Seseorang meminjamkan uang sebanyak Rp. 100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.

- 3) Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya adalah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.
- 4) Seseorang yang akan membangun rumah membeli batu bata, uangnya diserahkan tanggal 5 desember 1996, sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah dimulai maka perbuatan tersebut adalah perbuatan riba sebab terlambat salah satunya dan berpisah sebelum serah terima barang.
- 5) Seseorang yang menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan gram mas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tetapi berbeda nilai (harganya) atau menukarkan 5 gram mas 22 karat dengan 10 gram mas 12 karat yang harganya sama, juga termasuk riba sebab walapun riba harganya sama ukurannya tidak sama.³

5. Dampak Riba Pada Ekonomi

Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada

³Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,,, h.57-64

hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh yang upah atau yang lainnya juga kecil. Maka daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil juga.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi yaitu siklus-siklus ekonomi. Hal ini berulang kali terjadi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkatan bisa disebut riba. Riba juga menimbulkan over produksi karena membuat daya beli sebagian besar masyarakat sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

B. Pinjaman dengan Jaminan (*Rahn*)

1. Pengertian *Rahn*

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah *syara*, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara* sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁴

Selain itu terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
2. Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
3. Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.

⁴Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).h. 237

4. Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara* sebagai tanggungan hutang dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.
5. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis.⁵Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang.

Akad *rahn* juga bertujuan agar pihak pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*) namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*mutahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila barang gadaian boleh untuk memanfaatkannya atas seizin pihak yang menggadaikan memelihara barang gadaian.⁶

⁵Siti Nur Fatoni, *Pengantar...*,h. 237

⁶Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2018).h.269

Untuk barang gadaian berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan yang dilakukan dengan akad ijarah. Pada saat waktu jatuh tempo yang berutang berkewajiban untuk melunasi utangnya. Apabila dia tidak dapat melunasinya maka barang gadaian dijual kemudian hasil penjualan bersi digunakan melunasi hutang dan biaya pemeliharaan yang berutang, tetapi apabila ada kekurangan maka yang berutang akan tetap harus membayar sisa utangnya tersebut. Dalam *rahn* barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahn* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.

Berdasarkan pengertian dari *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa *rahn* (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang

pada waktu yang ditentukan. Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.⁷

2. Rukun dan Syarat Gadai

a. Rukun *rahn* gadai memiliki empat rukun *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai. *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai. *Marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. *Marhun bih* adalah utang. Menurut jumbuh ulama, rukun gadai ada empat yaitu: *aqid*, *shighat*, *marhun*, dan *marhun bih*. Ada beberapa syarat yang terkair dengan gadai.

b. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk

⁷Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi* h.269

melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.⁸

c. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli karena gadai merupakan akad maliyah

d. Syarat *Marhun*

Menurut para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat marhun adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.

⁸Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi...*,h.269

- b) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya jika kita menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- c) Barang yang digadaikan harus haal *mutaqawwin*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syarasehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.⁹
- f) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- g) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- h) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan

⁹Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi...*,h.269

tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

e. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut Hanafiah, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya yaitu *rahin* karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.¹⁰
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih* maka *rahn* hukumnya tidak sah.
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas).

3. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum *rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, *ijma*, dan fatwa DSN-MUI.

a. Al-Qur'an

Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalat tidak secara tunai sedang kamu tidak

¹⁰Siti Nur Fatoni, *Pengantar...*,h. 237

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) ingin menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

b. Sunnah

Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud, ia berkata telah menceritakan kepada kami Khalid, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hisyam, ia berkata telah menceritakan kepada kami qatadah dari Anas bin Malik bahwa ia berjalan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membawa roti dari gandum dan lemak cair yang telah berubah baunya. Ia berkata sungguh beliau telah menggadaikan baju zirahnya pada seorang Yahudi di Madinah dan darinya ia mengambil gandum untuk keluarganya.¹²

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2016).h. 49

¹²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an..., h. 49

c. Ijma

Ulama sepakat bahwa *ar-rahn* hukumnya boleh tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai, jika kedua belah pihak saling memercayai maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (membayar hutang) dengan baik. Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya yaitu barang jaminan.

Menurut pendapat *Mujtahid* dan ulama *Zhahiriyyah* baik ketika di tengah perjalanan maupun ketika menetap. Karena sunnah menjelaskan tentang pensyariaan *ar-rahn* secara mutlak, baik ketika sedang di tengah perjalanan maupun ketika sedang menetap. Penyebutan as-shafar (ketikadalam perjalanan) pada ayat 283 surat Al-Baqarah hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu biasanya di tengah perjalanan sulit untuk menemukan juru tulis.¹³

Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat *ar-rahn* karena hukum bolehnya *ar-rahn* di dalam sunnah dijelaskan secara mutlak. Adapun

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2010).h.290.

yang lainnya menurut kaum Muslimin telah berijma tentang bolehnya akad *ar-rahn*. Akad gadai lebih memberikan kemaslahatan bagi pihak yang menggadaikan karena dirinya bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya secara tunai atau dirinya bisa menanggihkan harga pembayaran barang yang dibelinya dengan menyerahkan suatu barang miliknya kepada pihak penjual sebagai barang gadaian. Oleh karena itu, akad gadai bisa menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai telah memiliki dasar yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, ulama.

4. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat di antaranya Jumhur Fuqaha dan Ahmad. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahintelah* mengizinkannya karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila barang dimanfaatkan termasuk riba.¹⁴

Menurut imam Ahmad jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak

¹⁴Siti Nur Fatoni, *Pengantar...*,h. 237

yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya. Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditemukan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.¹⁴

5. Risiko Kerusakan *Marhun*

Bila *marhun* hilang dibawah penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan, umpamanya *murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu atau gudang tak di kunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokonya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *murtahin*.

Menurut Hanafi, *murtahin* yang memegang *marhun* menanggung resiko kerusakan *marhun* atau kehilangan

¹⁴Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2016).h.109-111

marhun, bila *marhun* itu rusak atau hilang baik karena kelalaian (disia-siakan) maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyit. Perbedaan dua pendapat tersebut adalah menurut Hanafi murtahin harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *martahin*.¹⁵

6. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, Apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik murtahin sebagai pembayaran hutang, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar hutang harga *marhun* akan lebih kecil daripada hutang *rahin* yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar

¹⁵Hendri Suhendi, *Fiqh...*, h.109-111

jumlahnya daripada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.¹⁶

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, akad gadai itu sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan. Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain tetapi dengan harga yang umum dan berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya dengan akibat dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah hutang, maka *rahin* juga masih menanggung pembayaran kekurangannya.

7. Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang-piutang, hanya saja dalam gadai ada perjanjiannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila *rahin* tidak mapu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan kemudian *rahin* menjual

¹⁶Hendri Suhendi, *Fiqh...*, h.109-111

marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin* maka disini juga telah berlaku riba.¹⁷

8. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*). Dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga suatu keselamatan benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak dari pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai baik dalam nasabah/*rahin*.¹⁸ Berdasarkan hak dan penerima gadai dimaksud muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut :
 - a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi.

¹⁷Hendri Suhendi, *Fiqh...*, h.109-111

¹⁸Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012).h.117-119.

c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.¹⁸

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*rahin*)

1) Hak pemberi gadai (*rahin*)

a) Pemberi gadai (*rahin*) yaitu berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu

(1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan,

¹⁸Warkum Sumitro, *Asas-Asas...*, h. 117-119.

termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

- (2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan benda gadainya bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

9. Berakhirnya Hak Gadai Syariah (*rahn*)

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula perjanjian gadai, namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak yang lainnya. Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila:

- a. Hutang piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
- b. *Marhun* keluar dari kekuasaan *murtahin*.
- c. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajibannya.
- d. *Marhun* tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya jika atas kemauan yang berpiutang.¹⁹Sedangkan menurut Sayyid Sabiq bahwa hak gadai akan berakhir apabila:
 - a. *Rahin*, telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin*.
 - b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.

¹⁹Warkum Sumitro, *Asas-Asas...*,h. 117-119.

- c. Baik *rahin* maupun *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan *syaradan* akad yang telah disepakati oleh keduanya. Sedangkan ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir masa akad itu apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
 - b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
 - c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akan dapat berakhir apabila akad itu fasid.
 - d. Berlaku khiyar syarat khiyar' aib.
 - e. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 - f. Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
 - g. Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.²⁰

C. Hutang Piutang Dalam Islam

1. Pengertian Akad *Al-qardh*

Menurut bahasa *Al-qirad* berasal dari *al-qardh* yang artinya *al-qat'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha

²⁰Warkum Sumitro, *Asas-Asas...*, h. 117-119.

tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai kesepakatan.

Menurut fuqaha, *qardh* adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama. Sedangkan menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa etimologi berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah terminologi adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).²¹

Menurut Umar, Al-Qardul Hasan adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, h.59

dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa Al-Qardul Hasan merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.²²

Dalam fiqih, istilah hutang disebut dengan *qardh*. Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitab Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah, menjelaskan arti *qardh* secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, *al-qardh* berarti sebagian (*al-qath*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradh* yang merupakan sinonim dari kata *qatha'* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid*).

Secara fikih atau *qardh*, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamnya termasuk janji dari se peminjam untuk membayar lebih. Kaidah fiqih mengatakan setiap *qardh* yang meminta manfaat adalah riba.²³

Rukun dan ketentuan dalam melakukan akad *qardh* menurut ulama Hanafiah hanya ada satu yaitu

²²M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).h. 131

²³Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).h. 109

pernyataan, penawaran, dan persetujuan (sighat, ijab, dan qabul). Sedangkan Jumhurulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Rukun akad *qardh* yaitu *muqridh (da'in)*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang hak tagih, *muqtaridh (madin)* yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki hutang (wajib bayar), *qardh (al-ma'qud 'alaih)*, yaitu harta yang dipinjamkan dan wajib dikembalikan kepada pemilik dan sighat yaitu pernyataan ijab dan qabul.

Akad dalam *qardh* pada dasarnya adalah akad tolong-menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek hutang-piutang dalam berbagai hal. Dalam pandangan yang terbatas fenomena ini dapat disaksikan pada pasar panorama di toko Mely Jilbab yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dari beberapa pengertian dapat kita simpulkan bahwa *al-qadh* adalah suatu pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperbandingkan dengan modal yang sudah ditetapkan dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.²⁴

2. Rukun dan Syarat Dalam Akad *AL-Qardh*

²⁴Abu Azam Al Hadi, *Fikih muamalah komtemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).h.122-123

a. Rukun *al-qardh*

Menurut Jumhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga yaitu pertama, dua orang yang melakukan perjanjian. Kedua, modal dan ketiga, ijab dan qabul (sighat). Ulama syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.

b. Syarat-syarat dalam *al-qardh*

Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat *qardh* yaitu :

- 1) Dimana dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham itu sendiri.
- 2) Saham yang dapat disyaratkan yaitu berupa berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai/langsung, dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelolasaaham. Akan tetapi, jika saham itu berupa wadiah (titipan) pemilik saham pada pengusaha boleh dijadikan saham *qardh* atau *mudharabah*. Apabila saham itu tetap dikuasai sebagaimana oleh pemilik saham maksudnya tidak diserahkan seluruhnya dalam hal ini menurut ulama

Hanafiyah, Malikiyah dan Syari'iyah, perjanjian *qardh* atau *mudharabah* tidak sah.²⁵

- 3) Keuntungan atau Laba, yaitu suatu pembagian yang keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya boleh setengah, sepertiga, dan seperempatnya. Apabila pembagian hasil tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut dikatakan batal. Karena dalam halnya, apabila pemilik saham mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama. Menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik sahamnya.²⁶

Adapun rukun sahnya utang-piutang adalah bahwa rukun utangpiutang itu sama dengan rukun jual beli:

- 1) *aqid* yaitu yang berpiutang dan yang berutang.
- 2) *Ma'qud'alah* yaitu barang yang diutangkan.
- 3) *Sihgat* yaitu ijab qabul.

Demikian pula menurut Ismail Nawawi bahwa rukun utang-piutang ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang memberi utang.
- 2) Orang yang berutang.
- 3) Barang yang diutangkan.

²⁵Abu Azam Al Hadi, *Fikih muamalah komtemporer*, (Depok,; PT Rajagrafindo Persada, 2017). h.123-124

²⁶Abu Azam Al Hadi, *Fikih...*,h.123-124

4) Ucapan ijab qabul.²⁷

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang piutang itu ada tiga yaitu:

- 1) Lafaz (ijab qabul)
- 2) Yang berutang dan perpiutang
- 3) Barang yang diutangkan.²⁸

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas pada dasarnya sama. Dan tiap-tiap unsur atau rukun tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat *aqaid*. Dalam transaksi utang-piutang ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam pembuatan hukum. Dalam fikih subyek hukum itu adalah *aqid* atau *aqidayni*. Adapun syarat *aqid* (subjek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyir adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang bahwa syarat *aqid* dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utangpiutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq orang yang melakukan akad utang piutang seperti syarat orang berakad dalam jual beli,

²⁷Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997).h. 110

²⁸Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Usaha Kami, 1996).h. 243

yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.²⁹

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya. Adapun *qardh* diperbolehkan dengan dua syarat antara lain:

- 1) Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqridh*). Maka para ulama sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan karena ada larangan dari *syari'at* karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (*muqridh*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
- 2) Tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*), maka menurut Malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang/pemberi pinjaman (*muqtaridh*) karena mengarah pada tambahan atas

²⁹Ismail Nawawi, *Op...*, h. 110-111

pengunduran. Sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqridh* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena hutang tersebut. Disaat kita terjatuh dalam berbagai dilema hidup terkadang kita harus rela mengambil utang untuk menutupi dan meringankan beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara.³⁰

3. Hutang Piutang Bersyarat

Seperti yang kita ketahui, berdasarkan Al-Quran dan Hadist Islam hanya mengenal namanya *qardh* (hutang piutang). Hutang piutang boleh berbentuk apa saja yakni uang atau barang, besar atau kecil, untuk keperluan pribadi debitur maupun pedagang atau bisnis, tetapi hutang piutang ini hanya boleh di pungut dari hutang dalam bentuk yang telah disepakati dan tidak mengandung unsur riba atau sesuai ajaran islam.³¹

Disyariatkannya secara tertulis dalam utang piutang itu diperlukan juga dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria baligh, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).h. 63

³¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dasar*, (Jakarta, Prenamedia GRUP, 2016).h.245

didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantarakeduanya sehingga tidak terjadi kealpaan.

Apabila di dalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak ditemui penulis atau saksi, maka harus ada barang jaminan yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan.

Tetapi dalam dinamika kehidupan yang terjadi di masyarakat. Praktik hutang piutang atau sistem arisan ini sering kali dilakukan dengan memberikan persyaratan. Dimana sebenarnya syarat islam telah menggariskan beberapa ketentuan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk manipulasi dan penyelewengan demi mengembalikan pada konsep awal yaitu tolong menolong. Dalam setiap bermuamalah pun harus atas dasar kerelaan dan pemerataan ataupun keadilan.³² Adapun pendapat ulama Hanafiyah tentang utang piutang bersyarat yaitu :

- a) Penghutang boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang. Namun jika diketahui bahwa penghutang memberi hadiah liajlil *qardh* karena sebab hutang piutang, yang lebih utama adalah bersikap wara dengan tidak menerimanya. Adapun juga diketahui

³²Nur Hidayat, Skripsi, *Tinjauan...*, h.35

bahwa hadiah tersebut diberikan bukan karena sebab hutangnya, maka sedekah atau karena adanya kekerabatan di antara keduanya maka tidak perlu bersikap wara dan tidak hendaknya diambil hadiannya.

- b) Penghutang tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang karena berharap tempo pembayaran hutangnya ditunda. Pemberi hutang diharamkan menerima hadiah darinya jika diketahui tujuan dari awal sedemikian. Namun jika dalam pemberi hutang memberikan hadiah.
- c) Penghutang boleh secara mutlak memberikan hadiah kepada pemberi hutang tanpa adanya suatu syarat dalam perjanjian suatu hutang yang diberikan
- d) Penghutang juga boleh memberikan hadiah kepada pemberi hutang sebelum pelunasan ada kecuali hadiah tersebut tidak terhitung sebagai suatu cicilan ataupun dalam pelunasan suatu hutang.³³
- e) Syarat-syarat *ma'qud'alah* (objek utang-piutang).
Objek utang-piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan (benda, mitsil, pen).
Untuk sahnya utang-piutang tersebut, objeknya harus memenuhi syarat-syarat. Besarnya pinjaman harus

³³Nur Hidayat, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara cv Budi Tani Dengan Petani Di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Agan Kemering Ilir*, (Ponorogo, Fakultas syariah, 2021).h.35

³³Nur Hida

diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Pinjaman (*al-qardh*) tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³⁴



³⁴Nur Hidayat, Skripsi, *Tinjauan...*, h.35

D. Kerangka Konseptual

Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu
(studi kasus di toko mely jilbab pasar panorama kota
bengkulu)

Bagaimana Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota
Bengkulu (Studi Kasus di Toko Mely Jilbab Pasar
Panorama Kota Bengkulu).

1. Riba
2. Teori *Rahn*
3. Hutang Piutang Dalam Islam
4. Teori *qord*

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu

Toko mely jilbab berdiri pada tahun 2007, dinamakan toko mely jilbab karena termotivasi dari nama mely istri dari pemilik toko yaitu bapak mursalim. Bapak mursalim ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya di SMA (sekolah menengah atas). Yang melatar belakangi berdirinya Toko Mely Jilbab ini adalah termotivasinya membuka sistem arisan (utang piutang) dalam dunia bisnis, Ia memulai bisnis arisan ini dengan modal Rp.500.000.000. Awal mulanya bapak mursalim membuka bisnis ini di kaki lima pasar panorama kota Bengkulu. Dan seiring berjalannya waktu bisnis yang di jalankan oleh bapak mursalim berkembang sehingga dapat membuka toko mely jilbab.¹

B. Lokasi Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu

Toko mely jilbab merupakan usaha sistem arisan (utang piutang) yang terletak di pasar panorama kota Bengkulu

¹Hasil Obsevasi awal pada 4 november 2021

B. Visi dan Misi Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu

1. Visi

Visi berdirinya dari toko mely jilbab adalah untuk membantu dan menolong sesama orang-orang yang membutuhkan dan juga dapat mengembangkan usahanya sendiri.

2. Misi

Misi dari toko mely jilbab adalah untuk selalu di percaya para peminjam arisan utang piutang, dan tolong menolong sesama umat muslim.²

E. Sistem Dalam Utang Piutang Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu

Dalam sistem peminjaman di toko mely jilbab, diawali dengan saling kepercayaan misalnya si peminjam meminjam uang ke toko mely jilbab (bapak mursalim) dengan jumlah Rp.10.000.00 tetapi yang di berikan cuman Rp.9.000.00 dalam kurun waktu 100 hari dan setiap harinya harus diangsur Rp.100.000.³

²Hasil Obsevasi awal pada 4 november 2021

³Hasil Obsevasi awal pada 5 november 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu

Jadi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, Peneliti melakukan wawancara kepada 10 orang peminjam di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu. Setelah melakukan wawancara ada beberapa pertanyaan tambahan untuk melengkapi data diluar pedoman wawancara yang menurut peneliti informasi ini penting.

Disini peneliti akan mengemukakan hasil penelitian pada rumusan masalah yaitu Bagaimana praktik riba pada pasar panorama kota Bengkulu. Ada beberapa tahapan dalam wawancara yaitu:

1. Jumlah dan Syarat Peminjaman

Sebelum melakukan pinjaman pedagang akan menemui bapak mursalim sebagai pemberi pinjaman terlebih dahulu untuk menanyakan berapa jumlah pinjaman yang dapat diberikan dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi jika pedagang ingin melakukan pinjaman kepada bapak mursalim. Sebelum memberikan pinjaman kepada pedagang bapak mursalim akan melihat keadaan pedagang terlebih dahulu jumlah pinjaman yang dapat diberikan sesuai kriteria yang bapak mursalim tetapkan, jika sesuai bapak mursalim yakinbahwa pedagang dapat mengembalikan

uang pinjaman sebagaimana yang diinginkan oleh pedagang maka bapak mursalim akan langsung memberikannya. Namun, jika bapak mursalim tidak yakin bahwa pedagang bisa mengembalikan uang pinjaman, maka bapak mursalim akan menyesuaikan pinjaman yang dapat diberikan kepada pedagang atau tidak sesuai nominal pedagang inginkan. Jika sudah sesuai kriteria, maka bapak mursalim akan mengatakan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang jika pedagang ingin melakukan pinjaman kepada bapak mursalim.

Adapun syarat-syarat yang ditetapkan yaitu:

- a. Pedagang harus langsung menemui bapak mursalim untuk melakukan pinjaman.
- b. Harus pedagang yang berada di pasar panorama dan memiliki toko sendiri.
- c. Membuat perjanjian secara lisan tentang jumlah pinjaman, bunga, dan waktu jatuh tempo pinjaman.
- d. Memberikan jaminan kepada bapak mursalim seperti sertifikat toko dan bpkb motor.
- e. Mengembalikan jumlah pinjaman dalam waktu 100 hari setelah melakukan pinjaman dengan cicilan seperti jumlah yang dipinjamkan.¹

¹Bapak Mursaim, *Pemilik Toko Mely Jilbab*, di Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Sabtu 16 Juli 2022

Bapak Aprizal mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan pinjaman, saya akan menanyakan kepada bapak mursalim terlebih dahulu apakah dapat memberi pinjaman kepada saya sesuai yang saya inginkan atau tidak. Dan apa saja syarat-syarat yang harus saya penuhi jika saya ingin meminjam uang kepada bapak mursalim.”²

2. Penyerahan Syarat dan Pengambilan Pinjaman

Ketika pedagang sudah mengetahui apa saja syarat yang diperlukan untuk melakukan pinjaman kepada bapak mursalim dan sudah mengetahui semua syarat yang diberikan, maka pedagang akan menyerahkan semua syaratnya kepada bapak mursalim dan bapak mursalim akan menyerahkan uang pinjaman kepada pedagang. Namun, uang pinjaman yang diberikan oleh bapak mursalim kepada pedagang akan di potong terlebih dahulusebanyak 10% dengan alasan jaminan jika pinjaman pedagang tidak bisa membayar pinjaman.

Ibu Yesi mengatakan bahwa:

“Pada saat saya menyerahkan persyaratan yang diinginkan oleh bapak mursalim agar dapat melakukan pinjaman, bapak mursalim akan memberikan uang yang saya pinjam. Namun, uang yang saya terima tidak sesuai dengan jumlah yang saya inginkan dimana jumlah uang yang ingin saya pinjam adalah sebesar Rp. 20.000.000

²Bapak Aprizal, Pedagang, di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Senen, 18 Juli 2022

tetapi hanya diberikan sebesar Rp. 18.000.000 oleh bapak mursalim.”³

Bapak Mursalim mengatakan bahwa:

“Jika pedagang sudah memberikan persyaratan sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman, kalau sudah ada uangnya maka akan langsung saya berikan kepada pedagang. Namun jika belum ada maka uangnya akan saya berikan besok saat memberikan uang yang akan di pinjam oleh pedagang. Saya akan memotong uang sebanyak 10% terlebih dahulu sebagai jaminan jika pedagang tidak bisa mengembalikan uang yang saya pinjamkan.”⁴

3. Angsuran Pembayaran Pinjaman

Ketika pedagang sudah menyerahkan syarat untuk pengambilan pinjaman kepada bapak mursalim dan sudah mendapatkan jumlah uang yang dipinjam. Maka pedagang akan membayar cicilan atau angsuran yang dipinjam sesuai dengan uang yang dipinjam kepada pedagang kepada bapak mursalim.

Ibu Heni mengatakan bahwa:

“Setelah saya menerima uang yang saya pinjam kepada bapak mursalim sebesar 10%, maka saya setiap harinya harus membayar angsuran sebesar Rp. 200.000 setiap harinya dalam waktu 100 hari yang diberikan kepada bapak mursalim. Jika saya belum bisa membayar angsuran pada

³Ibu Yesi, *Pedagang*, di Pasar Panorama kota Bengkulu, Wawancara senen, 18 Juli 2022

⁴Bapak Mursaim, *Pemilik Toko Mely Jilbab*, di Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Sabtu 16 Juli 2022

hari ini, angsuran yang akan saya bayar besok sebesar Rp. 400.000 kepada bapak mursalim.⁵

Ibu ninit mengatakan bahwa:

“Ketika saya sudah menerima uang pinjaman kepada bapak mursalim sebesar Rp. 40.000.000. Tetapi yang saya terima sebesar Rp. 36.000.000 dengan angsuran sebesar Rp 400.000 setiap harinya selama 100 hari. Jika dalam 100 hari belum bisa membayar lunas maka sertifikat yang menjadi syarat dalam peminjaman, akan menjadi milik bapak mursalim.”⁶

4. Pengembalian Syarat Pinjaman

Ketika pedagang sudah selesai membayar angsuran uang yang dipinjamnya kepada bapak mursalim selama 100 hari. Maka syarat yang diberikan sebelumnya kepada bapak mursalim akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Ibu Rina mengatakan bahwa:

“Setelah pinjaman uang yang saya pinjam dari bapak mursalim selesai, maka saya akan mengambil kembali syarat-syarat yang saya ajukan sebelumnya kepada bapak mursalim.”⁷

⁵Ibu Heni, Pedagang, di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Selasa, 19 Juli 2022

⁶Ibu Ninit, Pedagang, di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Selasa, 19 Juli 2022

⁷Ibu Rina, Pedagang, di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Wawancara Selasa, 19 Juli 2022

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian melalui wawancara kepada 10 pedagang di toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu dan Peminjam oleh penulis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu. Dalam praktiknya, seorang datang kepada peminjam untuk meminjam sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Toko Mely Jilbab bersedia meminjamkan uangnya dengan syarat yaitu:
 - a. Tahap pertama peminjaman harus menyertakan sertifikat toko sebagai jaminan dan ditahap selanjutnya hanya menggunakan sistem kepercayaan.
 - b. Setiap awal peminjaman uang yang dipinjamkan dipotong 10% sebagai bunga dalam peminjaman dan kurun waktu yang telah disepakati. Jika peminjam tidak bisa mengembalikan uang dalam kurun waktu yang telah disepakati, maka sertifikat yang disertakan menjadi milik Toko Mely Jilbab.

B. Saran

- 1 Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh muslim sebagai pijakan utama. Maka bagi para yang meminjamkan yang memberikan jasa penghutangan bersyarat untuk tidak mengambil kelebihan terlalu besar, sebab dapat membuat orang yang berhutang yang sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan hutang piutang disyaratkan utang piutang dalam islam adalah untuk tolong menolong dan meringankan beban orang lain.
- 2 Dalam utang piutang bersyarat sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan sebagai bukti.



DARTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih muamalah komtemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- A. Karim, Adiwarmam. 2001. *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Annisa, Zulfi Wahida. 2019. *Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam*. Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshafa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayu. 2020. Skripsi. *Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Prilaku Hutang Piutang di Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sorolangun*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2016. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip dasar*. Jakarta: Prenamedia GRUP.

- Fatoni, Siti Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Ali. 1996. *Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Usaha Kami.
- Hidayat, Nur. 2021. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat Antara cv Budi Tani Dengan Petani Di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Agan Kemering Ilir*. Ponorogo: Fakultas syariah.
- Moleong, Lexy. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- M. Zulkarnain. 2019. Skripsi. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Kantor Camat Karang Tinggi Dengan Usaha Foto Kopi Najah*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam.
- Nawawi, Ismail. 1997. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Motode Penelitian*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Ratnasari, Evi. 2019. Skripsi. *Praktik Hutang Piutang Perpektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)*. Kelopo Mulyo: Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sholihah, Nurul. 2020. Skripsi. *Tinjauan Istihsan Terhadap Praktik Utang Piutang Desa Klowonan, Kecamatan*

Masaran Kabupaten Sragen (Studi Kasus Simpan Pinjam RT 26 & 27 Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen). Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.


Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. PT Paja grafindo Persada.

Suhendi, Hendri. 2016. *Fiqh Muamalah*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada.

Sumitro, Warkum. 2012. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Wasilah & Sri Nurhayati. 2018. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Selmba Empat.

Yayasan. 2016. *Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.



L

A

M


P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Emilia Kusnita
NIM : 1811130182
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pemilik Toko Dan Peminjam (Studi kasus toko mely jilbab pasar panorama kota Bengkulu)

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

2. Judul 2*:

Latar Belakang Masalah** (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Disetujui dan dilanjutkan

Pengelola Perpustakaan

[Signature]
Ayu Yuningsih, M.Ek

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Dapat dilanjutkan

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]
Aminah Oktarina, ME

IV. Judul Yang Disahkan

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pemilik Toko Dan Peminjam (Studi kasus toko mely jilbab pasar panorama kota Bengkulu)

Peminjukkan Dosen Penyeminar:

Ikhmah Elwanah

Bengkulu,

Mahasiswa

Mengesahkan

Koordinator Ekip/Manajemen

[Signature]

Dr. Dwisyahmi, M.A

NIP: 197412022006042001

[Signature]

Emilia Kusnita

NIME: 1811130182

* Jelas, spesifik, tidak singkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanannya)
*** Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 54171-54172
Website : www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022
Nama Mahasiswa : Emilia Kusnita
NIM : 18111301R2
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PEMILIK TOKO DAN PEMINJAM (Studi Kasus Toko Mely Jilbah Pasar Panorama Kota Bengkulu)	 Emilia Kusnita	 Aslinda Oklana, S.E.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.

Dr. Nurul Hala, M.A.
NIP. 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

Scanned by TapScan

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emilia Kusnita
NIM : 1811130182
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	Revisi & paparan	Perbaiki

Bengkulu, April 2022
Penyeminar,


Aminah Oktorina, ME
NIP. 199210212018012001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pemilik Toko Dan Peminjam (Studi Kasus Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)" yang disusun oleh :

Nama : Emilia Kusnita
NIM : 1811130182
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Senin
Tanggal : 11 April 2022

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, April 2022 M
Ramadhan 1443 H

Mengetahui


Herlina Yustati, MA.Ek
NIP.198505222019032004

Penyeminar


Amimah Oktarina, ME
NIP.199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 6511/Un.23/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | |
|------------|----------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag |
| NIP. | : 197705052007102002 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Amimah Oktarina, ME |
| NIP. | : 199210212018012901 |
| Tugas | : Pembimbing II |


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|--|
| N a m a | : Emilia Kusnita |
| Nim. | : 1811130182 |
| Prodi | : Ekonomi Syariah |
| Judul Tugas Akhir | : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pemilik Toko dan Peminjam (Studi Kasus Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu). |

Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 April 2022
Dekan,


Supardi

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I
 2. Dosen yang bersangkutan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Emilia Kusnita
Nim : 1811130182
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pemilik Toko dan Peminjam (Studi Kasus Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)

Wawancara kepada Pemilik Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu

1. Sejak kapan mulai dilakukan sistem hutang piutang oleh Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Apa yang menjadi daya tarik utama bapak untuk memberikan hutang pinjaman kepada pedagang di pasar panorama ?
3. Bagaimana sistem pemberian pinjaman kepada pedagang?
4. Bagaimana proses pengembalian hutang oleh pedagang?
5. Dalam menjalankan usaha ini, Kendala apa saja yang bapak temukan? Lalu bagaimana cara mengatasinya jika peminjam tidak membayar angsuran?
6. Mengapa bapak memotong uang pinjaman kepada pedagang?
7. Apakah ada peminjam yang keberatan dengan sistem pinjaman yang bapak lakukan?

Wawancara kepada pihak nasabah/peminjam di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu

1. Dari sejak kapan anda mulai meminjam uang kepada Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu?

2. Dari mana anda mengetahui pinjam-meminjam di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu?
3. Mengapa anda tertarik untuk meminjam uang kepada Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu?
4. Menurut anda, apakah uang yang di pinjamkan sebanding dengan uang yang dikembalikan?
5. Apa kelebihan meminjam uang di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu dengan meminjam uang di tempat lainnya?
6. Apa kekurangannya dalam meminjam uang di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu?


Bengkulu, 08 Juni 2022
Peneliti



Emilia Kusnita
NIM. 1811130182

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Amimah Oktarina, ME
NIP.199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pemilik Toko dan Peminjam (Studi Kasus Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)" yang disusun oleh:

Nama : Emilia Kusnita
Nim : 1811130182
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Bengkulu, Juni 2022
Pembimbing II

Amimah Oktarina, ME
NIP. 199210212018012001

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, M.A., E.k
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

Nomor : 0792/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/07/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian,**

Bengkulu, 7 Juli 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Toko Mely Jilbab Pasar
Panorama Kota Bengkulu.
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Emilia Kusnita

NIM : 1811130182

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap
Praktik Hutang Piutang Bersyarat Antara Pemilik Toko dan Peminjam (Studi
Kasus Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu).

Tempat Penelitian : Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu.
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Hak

SURAT PERNYATAAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mursalim
Jabatan : Pemilik Toko
Alamat : Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota
Bengkulu

Dengan ini menerapkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Emilia Kusnita
Nim : 1811130182
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati
Sockarno Bengkulu

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu selama 1(satu) minggu terhitung mulai 16 Juli s/d 22 Juli 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PEMILIK TOKO DAN PEMINJAM (Studi Kasus Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 Juli 2022
Pemilik Toko

TOKO MELLY JILBAB
PASAR PANORAMA
BENGGULU

Mursalim



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon: (0376) 51276-51171- Fax. (0736) 51771-51172
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Emilia Kusnita Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130182 Doden Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang
Bersyarat Antara Pemilik Toko dan Peminajim (Studi Kasus
Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senen, 25 April 2022	Menyerahkan Sk Pembimbing	Menyerahkan Sk Pembimbing	
2	Senen, 06 Juni 2022	Bimbingan daftar isi Bab 1-3	1. Perbaiki isi bab II 2. Tambahkan Teori pada bab II 3. Perbaiki Footnote	
3	Jumat, 10 Juni 2022	Bab I-3	1. Sudah diperbaiki	
4	Rabu, 15 Juni 2022	Bimbingan Pedoman Wawancara	1. Perbaiki Pedoman Wawancara	

5	Selasa, 21 Juni 2022	Bimbingan Pedoman Wawancara	ACC Pedoman Wawancara	
6	Rabu, 03 Agustus 2022	Bimbingan Bab IV Dan Bab v	1. Perbaiki Abstrak 2. Perbaiki Footnote 3. Perbaiki Hasil 4. Perbaiki Kesimpulan	
7	Jumat, 19 Agustus 2022	Bimbingan Bab Iv Dan Bab v	ACC	


Bengkulu, 19 Agustus 2022

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis




Pembimbing I




Yenti Sumarni, SE, MM
NIP. 197904162007012020



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

4	Kamis, 31 Mei 2022	BAB III Dan Pedoman Wawancara	1. Perbaikan Pedoman Wawancara	
5	Senen, 02 Juni 2022	BAB III Dan Pedoman Wawancara	ACC Pembimbing II	
6	Rabu, 25 Juli 2022	BAB IV Dan BAB V	1. Perbaiki Abstrak 2. Perbaiki Footnote 3. Perbaiki Spasi	
7	Rabu, 27 Juli 2022	BAB IV Dan BAB V	ACC Pembimbing II	


Mengetahui
Ketua Jurusan Ekis



Yenti Sumarni, SE, MM
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 27 Juli 2022

Pembimbing II



Amimah Oktarina, ME
NIP. 199210212118012001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Payar Daya Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor : 124/SKLP-FEBI/01/01/2023


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : **Emilia Kusnita**
NIM : 1811130182
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG BERSYARAT ANTARA PEMILIK TOKO DAN PEMINJAM (Studi Kasus Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu)**

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 26 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 09 Januari 2023
Wakil Dekan 1


Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa:

Nama : Emilia Kusnita
NIM : 1811130182
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqasah.

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, November 2022
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA, Ek
NIP.198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfaibengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Emilia Kusnita
:
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Bagaimana Praktek Riba . pada . pasar panorama . Alihkan ke . debitur . Berdasarkan Praktek Riba pada . Pasar Panorama .	

Bengkulu, 18/1/2023 .
Penguji I/II

Yurinda Eka Nugraha : M.Si
NIP




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfaibengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
	10/1-23	Balaan Al Quran	Harus Belgor lagi dan akan di tes lagi ketika Pembacaan & Pengaji
- 1 -		Masalah Pembacaan harus di tegakkan lagi	Cari masalah yg. setinggi mungkin & tinggi dan lain lain.
- 1 -		Cari masalah yg. lain	

Bengkulu,
Penguji I

.....
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patahi Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE

HARI/TANGGAL : Rabu, 23 November 2022
NAMA/NIM : Emilia Kusnita/ 181130182
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
UJIAN KE : I (satu)

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	70
2	Keislaman 2	
3	Keislaman 3	
4	Keislaman 4	
5	Keislaman 5	
6	Keilmuan 1	
7	Keilmuan 2	
8	Keilmuan 3	
9	Keilmuan 4	
10	Keilmuan 5	
Nilai Rata - Rata		

Ketentuan :

1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 - 100
2. Mahasiswa/I dinyatakan lulus jika mencapai rata - rata nilai minimal 70
3. Keterangan Nilai :
 - a. 80 - 100 = A
 - b. 70 - 79 = B

Bengkulu, 23 November 2022
Penguji


Herlina Yustati, MA, Ek
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UINFAS BENGKULU

HARI/TANGGAL : Rabu, 23 November 2022
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/ IX

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Emilia Kusnita NIM. 1811130182	 Herlina Yustati, MA.EK NIP. 19850522019032004

Catatan dari Penguji (jika Ada):

Mengetahui,
Koordinator Prodi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA.Ek
NIP. 19850522019032004

Wawancara Kepada Pemilik Toko Mely Jilbab



Wawancara Kepada Pedagang







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Emilia Kusnita lahir di Sendawar, 01 Agustus 2000. Putri dari pasangan Bapak Darmadi dan Ibu Jamina Hastuti. Penulis merupakan anak ke Tiga dari Tiga bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 95 Seluma pada tahun 2012, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Seluma selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 04 Seluma selesai pada tahun 2018.

Penulis merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Ekonomi Syariah.

Alhamdulillah rabbil' alamin dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Praktik Riba Pada Pasar Panorama Kota Bengkulu (Studi Kasus di Toko Mely Jilbab Pasar Panorama Kota Bengkulu). Skripsi dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi dan tidak terlepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.